

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN PENEMBAKAN KEPADA MASA UNJUK RASA SEHINGGA MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DITINJAU DARI HAM DAN KEADILAN BAGI KORBAN**

Adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang menjamin kebebasan berpendapat di muka umum menyebabkan semakin banyaknya aksi unjuk rasa yang menentang kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memihak pada rakyat sehingga perkembangan informasi di Indonesia didukung dengan adanya aturan tersebut.

Pihak kepolisian sebagai aparat yang bertugas memelihara keamanan nasional khususnya dalam keamanan saat aksi unjuk rasa atau demonstrasi wajib menghentikan segala perbuatan yang melawan hukum dan merugikan kepentingan umum. Dalam hal ini, pihak kepolisian juga berhak memberhentikan aksi pengunjuk rasa yang bersifat anarkis. Namun dalam mengamankan aksi unjukrasa atau demonstrasi, aparat kepolisian kerap ikut terpancing dengan perbuatan demonstran yang kemudian berujung dengan bentrok.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadinya bentrok dalam aksi unjuk rasa disebabkan oleh kurangnya pengendalian diri baik dari pihak pengunjuk rasa yang tuntutananya tidak tercapai dan juga pihak kepolisian yang melakukan terpancing untuk

tercapai dan juga pihak kepolisian yang terpancing untuk melakukan kekerasan saat pengamanan terhadap aksi unjuk rasa tersebut.

#### **A. Prosedur yang seharusnya dilakukan oleh anggota polisi untuk mengatasi masa unjuk rasa**

Dalam menangani aksi demonstrasi, ada Peraturan Kapolri (Perkap) dan Prosedur tetap (Protap) yang harus polisi patuhi. Perkap dan Protap ini menjadi batasan-batasan atas tindakan yang boleh/tidak boleh polisi lakukan.

Setidaknya, ada 4 Perkap yang mengatur tentang penanganan aksi demonstrasi Keempat Perkap tersebut adalah:

1. Perkap No. 1/2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
2. Perkap 8/2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM.
3. Perkap 16/2006 tentang Pengendalian Massa.
4. Perkap 7/2012 tentang Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di muka umum.

Perkap-perkap tersebut mengatur bagaimana polisi mengamankan aksi, mulai dari aksi damai hingga aksi yang menggunakan kekerasan.

Terdapat juga gambaran situasi (hijau, kuning, merah) untuk menjadi acuan polisi bertindak.

Prosedur yang dilakukan dalam melakukan pengamanan unjuk rasa sejak tahap persiapan hingga pengaman di TKP yaitu :

1. Membuat Rencana Pengamanan,
2. Persiapan anggota, yang juga meliputi pemberian arahan serta pembagian tugas oleh pimpinan,
3. Melakukan pengamanan di TKP. Proses pengamanan di TKP dibagi menjadi 3 (tiga) zona pengaman yang didasarkan pada tindakan massa pengunjuk rasa, yaitu :

a. Zona Hijau

Pasal 1 Ayat 25, Zona hijau merupakan kondisi di mana massa pengunjuk rasa masih tertib dan teratur.

b. Zona Kuning

Pasal 1 Ayat 26, Situasi kuning adalah kondisi dimana massa pengunjuk rasa mulai tidak mengindahkan himbauan petugas dan melakukan perbuatan melanggar peraturan yang berlaku.

c. Zona Merah

Pasal 1 Ayat 27, Situasi merah adalah kondisi dimana massa pengunjuk rasa sudah melakukan tindakan melawan hukum dalam bentuk pengancaman, pencurian dengan kekerasan, perusakan, pembakaran, penganiayaan berat, teror, intimidasi, penyanderaan, dan lain sebagainya.<sup>126</sup>

---

<sup>126</sup> Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara.

Dalam melaksanakan tugasnya mengamankan aksi unjuk rasa, pihak kepolisian senantiasa berpedoman pada SOP (Standar Operasional Prosedur) tentang Pengendalian Massa Tahun 2012. Berdasarkan SOP tersebut, prosedur dan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh anggota kepolisian dalam mengamankan aksi unjuk rasa terbagi dalam 3 tahap yaitu<sup>127</sup> :

a. Tahap Persiapan

- 1) Setiap menerima pemberitahuan akan dilaksanakan unjuk rasa, maka lakukan kegiatan persiapan, yaitu :
  - a) Siapkan surat perintah;
  - b) Siapkan kekuatan Dalmas yang memadai dengan jumlah dan karakteristik massa;
  - c) Lakukan pengecekan personel, perlengkapan/peralatan Dalmas, konsumsi dan kesehatan.
  - d) Siapkan rute pasukan Dalmas menuju obyek dan rute penyelamatan (*escape*) menentukan route berangkat dan route kembali;
  - e) Siapkan sistem komunikasi seluruh unit satuan Polri yang dilibatkan;
  - f) Berikan APP yang jelas kepada anggota khususnya tentang karakteristik massa, jumlah massa, tuntutan massa, situasi obyek tempat unjuk rasa serta rencana urutan langkah dan tindakan

---

<sup>127</sup> Standar Operasional Prosedur tentang Pengendalian Massa, Makassar, 2012

yang akan dilakukan Satuan Dalmas dalam menghadapi para demonstran.

2) Mengingat kembali kepada personel dalmas tentang larangan dan kewajiban yang harus dilakukan selama menghadapi unjuk rasa. Adapun larangan dan kewajiban yang dimaksud, adalah:

a) Larangan

- (1) Bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa;
- (2) Melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur;
- (3) Membawa peralatan diluar peralatan Dalmas;
- (4) Membawa senjata tajam dan peluru tajam;
- (5) Keluar dari ikatan/Formasi dan lakukan pengejarn massa secara perorangan;
- (6) Mundur membelakangi massa pengunjung rasa;
- (7) Mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual dan memaki pengunjung rasa;
- (8) Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.

b) Kewajiban

- (1) Menghormati hak asasi manusia dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa;
- (2) Melayani dan mengamankan pengunjung rasa sesuai ketentuan.

- (3) Setiap pergerakan Pasukan Dalmas selalu dalam ikatan kesatuan
- (4) Melindungi jiwa dan harta benda.
- (5) Tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai.
- (6) Patuh dan taat kepada perintah kepala kesatuan lapangan yang bertanggungjawab sesuai tingkatannya.

b. Tahap Pelaksanaan

- 1) Cara bertindak Dalmas pada situasi tertib/hijau adalah :
  - a) Pada saat massa unjuk rasa bergerak dan/atau pawai, dilakukan pelayanan melalui pengawalan dan pengamanan oleh anggota Sabhara/Lantas;
  - b) Satuan Dalmas dan/atau satuan pendukung memberikan himbauan kepolisian;
  - c) Pada saat massa unjuk rasa tidak bergerak/mogok, Komandan Kompi (Danki) dan/atau Komandan Peleton (Danton) Dalmas Awal membawa pasukan menuju objek dan turun dari kendaraan langsung membentuk formasi dasar bersaf satu arah dengan memegang tali Dalmas yang sudah direntangkan oleh petugas tali Dalmas.
  - d) Petugas yang telah ditunjuk merekam jalannya unjuk rasa dari situasi umum sampai khusus selama unjuk rasa berlangsung;

- e) Negosiator berada di depan pasukan Dalmas Awal, melakukan perundingan/negosiasi dengan Koordinator Lapangan (Korlap) untuk menampung dan menyampaikan aspirasi;
- f) Negosiator melaporkan kepada Kapolsek dan atau Kapolres tentang tuntutan pengunjuk rasa untuk diteruskan kepada pihak yang dituju;
- g) Negosiator dapat mendampingi perwakilan pengunjuk rasa menemui pihak yang dituju untuk menyampaikan aspirasi;
- h) Apabila massa pengunjuk rasauntutannya meminta kepada pimpinan instansi/pihak yang dituju untuk datang di tengah-tengah massa pengunjuk rasa guna memberikan penjelasan, maka negosiator melaporkan kepada Kapolsek/Kapolsek Urban, Kapolres/Kapolreta/Kapolrestabes, dan Kapolda meminta agar pimpinan instansi/pihak yang dituju dapat memberikan penjelasan di tengah-tengah pengunjuk rasa;
- i) Kapolsek/Kapolsek Urban, Kapolres/Kapolresta/Kapolrestabes, dan Kapolda dan negosiator mendampingi pimpinan instansi/pihak yang dituju atau yang mewakili pada saat memberikan penjelasan;
- j) Mobil Penerangan Dalmas berada di belakang pasukan Dalmas Awal untuk melakukan himbauan kepolisian oleh Kapolsek/KapolsekUrban selaku pengendali taktis;

- k) Danton dan/atau Danki Dalmas melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Kapolsek/Kapolsekta Urban, Kapolres/Kapolrestabes, dan Kapolda;
- l) Apabila situasi meningkat dari tertib/hijau ke tidak tertib/kuning, maka dilakukan lapis ganti dengan Dalmas Lanjut.
- 2) Cara bertindak pada Dalmas untuk situasi tidak tertib/kuning adalah :
- a) Pada saat massa menutup jalan dengan cara duduk-duduk, tidur-tiduran, aksi teatrikal, dan aksi sejenisnya, maka pasukan Dalmas Awal membantu menertibkan, mengangkat dan memindahkan ke tempat yang netral dan atau lebih aman dengan cara persuasif dan edukatif;
  - b) Negosiator tetap melakukan negosiasi dengan Korlap semaksimal mungkin;
  - c) Dapat menggunakan unit satwa dengan formasi bersaf di depan Dalmas Awal untuk melindungi saat melakukan proses lapis ganti dengan Dalmas Lanjut;
  - d) Atas perintah Kapolres/Kapolresta/Kapolrestabes Pasukan Dalmas Lanjut maju dengan cara lapis ganti dan membentuk formasi bersaf di belakang Dalmas Awal, kemudian saf kedua dan ketiga Dalmas Awal membuka ke kanan dan kiri untuk mengambil perlengkapan Dalmas guna melakukan penebalan



kekuatan Dalmas Lanjut, diikuti saf kesatu untuk melakukan kegiatan yang sama setelah tali Dalmas digulung;

e) Setelah Dalmas Lanjut dan Dalmas Awal membentuk formasi lapis bersaf, unit Satwa ditarik ke belakang menutup kanan dan kiri Dalmas;

f) Apabila pengunjuk rasa semakin memperlihatkan perilaku menyimpang maka Kapolres/Kapolresta/Kapolrestabes memberikan himbauan kepolisian.

g) Apabila eskalasi meningkat dan/atau massa melempari petugas dengan benda keras, Dalmas lanjut melakukan sikap berlindung, selanjutnya Kapolres/Kapolresta/Kapolrestabes memerintahkan Danki Dalmas Lanjut untuk melakukan tindakan hukum sebagai berikut:

(1) Kendaraan taktis pengurai massa bergerak maju melakukan tindakan mengurai massa, bersamaan dengan itu Dalmas Lanjut maju melakukan pendorongan massa;

(2) Petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api (pembakaran ban, spanduk, bendera dan alat peraga lainnya) dan;

(3) Melakukan pelemparan dan penembakan gas air mata.

- h) Evakuasi terhadap VIP/pejabat penting lainnya dapat menggunakan kendaraan taktis penyelamat;
- i) Danki Dalmas melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Kapolres/Kapolresta/Kapolrestabes; dan
- j) Apabila situasi meningkat Kapolres/Kapolresta/Kapolrestabes melaporkan kepada Kapolda selaku pengendali umum agar dilakukan lintas ganti dengan Detasemen/Kompi Penanggulangan Huru-Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob).
- 3) Cara bertindak pada PHH dalam situasi melanggar hukum/merah adalah:
- a) Kapolda memerintahkan Kepala Detasemen/Kompi PHH Brimob untuk lintas ganti dengan Dalmas Lanjut;
- b) Detasemen/Kompi PHH Brimob maju membentuk formasi bersaf sedangkan pasukan Dalmas Lanjut melakukan penutupan serong kiri dan kanan (situasional) terhadap pasukan Detasemen/Kompi PHH Brimob dan diikuti Unit Satwa, Rantis Pengurai Massa Samapta membentuk formasi sejajar dengan Rantis Pengurai Massa Detasemen PHH Brimob;
- c) Dalmas Lanjut dan Rantis Pengurai Massa Samapta bergerak mengikuti aba-aba dan gerakan Detasemen/Kompi PHH Brimob;
- d) Apabila pada satuan kewilayahan yang tidak ada Detasemen/Kompi PHH Brimob, maka Kapolda selaku

pengendali umum memerintahkan Kapolres/Kapolresta menurunkan Peleton Penindak Sabhara untuk melakukan penindakan hukum yang didukung oleh satuan Dalmas Lanjut Polres/Polresta/Polrestabes terdekat.

c. Tahap Pengakhiran Konsolidasi :

- 1) Konsolidasi dilakukan oleh satuan Dalmas dalam rangka mengakhiri kegiatan Dalmas dengan melakukan pengecekan kekuatan personel dan peralatan serta melakukan analisa evaluasi pelaksanaan tugas;
- 2) Dalam rangka konsolidasi pelaksanaan apel dilakukan oleh:
  - a) Kapolsek/Kapolsek Urban dalam situasi hijau;
  - b) Kapolres/Kapolresta/Kapolrestabes dalam situasi kuning dan;
  - c) Kapolda selaku pengendali umum, dalam situasi merah.
- 3) Setelah selesai pelaksanaan tugas, satuan Dalmas kembali ke kesatuan masing-masing dengan tertib.

**B. Penegakan hukum terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan penembakan kepada masa unjuk rasa sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia ditinjau dari HAM dan keadilan bagi korban**

Reformasi birokrasi Polri dalam mewujudkan pemerintahan dan organisasi yang bersih (*clean government and organization*), Polri terus melaksanakan program dan bertanggungjawab atas program reformasi di bidang penegakan hukum. Hal tersebut merupakan sebagai tindak lanjut, di keluarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. 28 Tahun 1998

tentang pembentukan Tim Reformasi Hukum, penegakan hukum merupakan ujung tombak dalam upaya memerangi suatu pelanggaran dan tindak pidana. Tidak terkecuali kepolisian yang merupakan alat negara yang diberikan kewenangan dalam menegakkan hukum. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari kepolisian. Tugas pokok Polri itu sendiri menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>128</sup>

Penerapan sanksi Polri yang telah berubah dari penerapan proses peradilan Militer menjadi peradilan umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instistional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian RI. Tindakan anggota Polri yang dianggap melakukan kekerasan dapat dituntut KUHP. Tindakan yang dilakukan Polri dalam melakukan kekerasan diantaranya berupa pemukulan dan tendangan oleh aparat kepada massa pengunjung rasa yang tidak sesuai dengan prosedur, sangat tidak dibenarkan. Dalam Pasal 351 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), menyatakan bahwa :

#### Pasal 351

---

<sup>128</sup> Pasal 13 Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Undang-undang Kepolisian RI.

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.<sup>129</sup>

Penerapan hukum pidana digunakan untuk mengaktualisasikan hukum kepada aparat yang sinergi dengan yang diharapkan masyarakat belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Aparat penegak hukum sering mengalami problematika, baik yang sifatnya internal (faktor aparat itu sendiri), maupun eksternal (faktor masyarakat) sehingga berujung kepada ketidak efektifan penegakan hukum. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparaturnegara tersebut disebabkan para penegak hukum telah mempermainkan moralitas. Pertanggungjawaban tindak pidana sebagai penegakan hukum, mencakup pengertian mengenai subjek dan objek dalam proses tegaknya hukum itu sendiri. Sehingga dalam prosesnya terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi antara lain :

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;

---

<sup>129</sup> Solahuddin, *Pasal 351 KUHP dan KUHPerdota*. Visi Media, Jakarta, 2012.

2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materialnya maupun hukum acaranya.<sup>130</sup>

Dalam pertanggungjawaban pidana Polri tunduk pada Peradilan Umum, hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi:

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum Dalam pengakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, Polri melalui Propam (Profesi dan Pengamanan) memiliki tanggungjawab dan tugas dalam. Propam didalam struktur organisasi di Polres merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres. Pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel.<sup>131</sup>

Dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang:

- a. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan;

<sup>130</sup> Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", <http://www.docudesk.com>, Hlm. 3.

<sup>131</sup> Pasal 28 Peraturan Kapolri No 23 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

- b. Membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Menyelenggarakan sidang disiplin atas perintah Ankum;
- d. Melaksanakan putusan Ankum.

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara sebagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict dan conflict of role*). Jika dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distace*).<sup>132</sup>

Tidak adanya penegakan hukum terhadap anggota Polri, membuat adanya tindak kekerasan yang dilakukan tidak memberikan efek jera kepada oknum anggota Polri. Banyaknya tindakan-tindakan yang mengotori hukum yang kemudian timbul ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Negara ini. Roscou Pound yang mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia (*law as tool of social engineering*).<sup>133</sup>

Dalam permasalahan yang terdapat di kasus ini yang pertama dari prosedur yang harus ditaati oleh anggota kepolisian saat bertugas dalam mengamankan kegiatan unjuk rasa dimana prosedur-prosedur tersebut terdapat dalam Pasal 47 Perkap Nomor 8 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang penggunaan senjata api

<sup>132</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta 1999, Hlm.21.

<sup>133</sup> H. Salim, HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 41.

oleh pihak kepolisian, lalu Pasal 8 ayat (2) Perkap Nomor 1 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang upaya terakhir dalam penggunaan senjata, kemudian Pasal 48 huruf b Perkap Nomor 8 Tahun 2009 yang menjelaskan upaya peringatan sebelum menggunakan senjata api, selanjutnya Pasal 15 Perkap Nomor 1 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang tembakan peringatan. Namun dalam kenyataannya prosedur dalam aturan kepolisian ini tidak dipenuhi sepenuhnya oleh aparat kepolisian pada saat bertugas mengamankan unjuk rasa, contohnya saja dari kasus yang diteliti ini oknum yang melakukan penembakan terhadap masa unjuk rasa dimana oknum tersebut menghalau para pengunjung rasa dengan kekerasan terlebih dahulu kemudian menggunakan senjata tanpa ada peringatan terlebih dahulu sesuai dengan aturan yang telah ada. Jelas disini oknum anggota kepolisian tersebut dalam tugasnya tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya dilakukan yang telah ditetapkan oleh karena itu maka aparat kepolisian yang lain lebih memperhatikan kembali bagaimana prosedur-prosedur pada saat bertugas dalam pengamanan kegiatan unjuk rasa.

Yang keduanya dari sisi penegakan hukum dimana jika anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran hukum pada saat bertugas seharusnya dijera sesuai apa yang dilakukannya sesuai aturan hukum yang berlaku apakah itu pelanggaran disiplin ataupun pelanggaran pidana. Dari kasus ini penegakan hukum hanya diberikan sanksi disiplin saja serta dijera aturan kode etik oleh instansi yang terkait. Seharusnya oknum anggota kepolisian yang melakukan penembakan terhadap masa unjuk rasa ini dikenakan sanksi disiplin kemudian sanksi pidana juga. Maka dengan kejadian ini oknum anggota kepolisian yang



melakukan penembakan terhadap masa unjuk rasa yang menyebabkan korban meninggal melanggar Pasal 13 Perkapolri No. 9 Tahun 2008 karena unsur tidak melindungi hak asasi manusia serta penyelenggaraan pengamanan, kemudian Pasal 23 ayat (1) Perkapolri No. 9 Tahun 2008 yang menjelaskan pelaku pelanggaran hukum harus dilakukan tindakan tegas dan proporsional, lalu Pasal 24 Perkapolri No. 9 Tahun 2008 yang menjelaskan upaya paksa yang harus dihindari aparat kepolisian, Pasal 7 ayat (1) Protap Dalmas yang menjelaskan larangan satuan dalmas dalam menjalankan tugas, mekanisme siding disiplin dan kode etik Polri tidak menghapuskan tuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) PP No. 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin jo. Pasal 28 ayat (2) Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang kode etik Polri yang menyatakan bahwa penjatuhan disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana. Pertanggungjaaban pidana Polri harusnya tunduk pada peradilan umum yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 karena kasus ini telah memenuhi unsur pidana kemudian tersangka oknum anggota kepolisian ini melanggar Pasal 338 dan atau Pasal 351 ayat (1) dan (3) dan atau Pasal 359 KUHP mengenai kealpaan seseorang yang menyebabkan orang meninggal, subsidiar Pasal 360.